

Pandangan Ulama dan Tenaga Kesehatan terhadap Peran Autopsi dalam Penanganan Kasus Kematian Tidak Wajar

Muhammad Galang Maulana^{*1}, Nadia Fadila Surya², Putri Kartika Dewi³, Risalah Khairinnisa⁴, Syahrul Ramadhan⁵, Zihan Ananda⁶, Tedi Supriyadi⁷, Akhmad Faozi⁸.

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Keperawatan, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

Email: ¹galangmaulana603@upi.edu, ²nadiafadila@upi.edu, ³putrikartika0501@upi.edu, ⁴risalahkhairinnisa@upi.edu, ⁵syahrul22@upi.edu, ⁶zihanananda14@upi.edu, ⁷tedisupriyadi@upi.edu, ⁸akhmad.faozi@upi.edu

Abstrak

Autopsi seringkali digunakan dalam penanganan kasus kematian yang tidak wajar untuk mengetahui penyebab kematian, akan tetapi pandangan ulama dan tenaga kesehatan terhadap peran autopsi ini kerap bertentangan. Di satu sisi, ulama mengkhawatirkan bahwa tindakan autopsi dapat melanggar etika agama terkait perlakuan terhadap jenazah, sementara tenaga kesehatan menilai bahwa autopsi sangat penting untuk memastikan penyebab kematian secara ilmiah dan membantu dalam penegakan hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengeksplorasi hubungan antara praktik autopsi dan pandangan hukum Islam, serta bagaimana keduanya dapat diintegrasikan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang etis dan sensitif terhadap nilai-nilai agama. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk memahami perspektif hukum Islam dan etika medis terkait peran autopsi dalam kasus kematian tidak wajar. Data dikumpulkan melalui studi literatur dan wawancara dengan pakar kesehatan serta ulama, kemudian dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi kesenjangan pandangan antara bidang kesehatan dan hukum Islam mengenai autopsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama hanya mengizinkan autopsi dalam kondisi darurat untuk kepentingan umum, seperti investigasi kriminal atau pencegahan penyakit, dengan syarat menjaga kehormatan jenazah. Tenaga medis memandang autopsi sebagai prosedur penting untuk memastikan penyebab kematian, meskipun ada alternatif seperti pemeriksaan rontgen. Meskipun terdapat perbedaan perspektif, kedua pihak setuju bahwa autopsi dapat dilakukan dalam kondisi terbatas dengan tetap menghormati nilai agama dan etika medis.

Kata Kunci: *Autopsi, Pandangan Hukum Islam, Pandangan Medis*

Abstract

Autopsies are often used in the handling of unnatural death cases to determine the cause of death, but the views of ulama and health workers on the role of autopsies are often contradictory. On the one hand, scholars are concerned that the act of autopsy may violate religious ethics regarding the treatment of corpses, while health workers consider that autopsies are essential to ascertain the cause of death scientifically and assist in law enforcement. The purpose of this study was to explore the relationship between autopsy practices and Islamic legal views, and how they can be integrated to improve ethical and religiously sensitive healthcare. This research method uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach to understand the perspectives of Islamic law and medical ethics regarding the role of autopsies in cases of unnatural death. Data were collected through literature studies and interviews with health experts and scholars, then analyzed thematically to identify gaps in views between the health field and Islamic law regarding autopsies. The results showed that Islamic scholars only allow autopsies in emergency conditions for the public interest, such as criminal investigations or disease prevention, under the condition of preserving the honor of the corpse. Medical personnel view autopsy as an essential procedure to ascertain the cause of death, although there are alternatives such as x-ray examination. Despite the differences in perspective, both parties agree that autopsies can be performed in limited circumstances while respecting religious values and medical ethics.

Keywords: *Autopsy, Islamic Law View, Medical View*

1. PENDAHULUAN

Menurut Hatta, Zulfan, dan Mulyani (2022), istilah "autopsi" berasal dari bahasa Latin yaitu *autopsia* berarti membedah tubuh seseorang yang telah meninggal. Sedangkan, dalam Kamus Kedokteran, autopsi berarti pemeriksaan jenazah setelah kematian untuk mengetahui penyebab kematian atau perubahan patologis. Autopsi juga disebut sebagai nekropsis yaitu pemeriksaan lebih lanjut setelah kematian (Henky et al., 2019). Autopsi seringkali digunakan dalam penanganan kasus kematian yang tidak wajar untuk mengetahui penyebab kematian, akan tetapi pandangan ulama dan tenaga kesehatan terhadap peran autopsi ini kerap bertentangan. Di satu sisi, ulama mengkhawatirkan bahwa tindakan autopsi dapat melanggar etika agama terkait perlakuan terhadap jenazah, sementara tenaga kesehatan menilai bahwa autopsi sangat penting untuk memastikan penyebab kematian secara ilmiah dan membantu dalam penegakan hukum (Hardivizon et al., 2023). Negara dengan mayoritas Muslim, menolak terhadap autopsi seringkali didasarkan pada alasan sosial, budaya, dan agama. Kekhawatiran utama meliputi penundaan penguburan sesuai tradisi agama dan anggapan bahwa autopsi dapat menurunkan martabat jenazah (Habiburrahman & Yudhistira, 2021). Perbedaan perspektif ini menunjukkan bahwa kajian tentang pandangan ulama dan tenaga kesehatan terhadap autopsi layak untuk diangkat, terutama dalam konteks pengembangan solusi yang seimbang antara hukum medis dan nilai-nilai keagamaan. Penelitian ini penting dilakukan karena dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang mengakomodasi kebutuhan etika, agama, dan medis, sehingga proses hukum dapat berjalan dengan adil dan komprehensif. Sejalan dengan penelitian (Farha et al., 2024) pada banyak kasus, autopsi dianggap sangat penting dalam proses penyelidikan kejahatan, karena dapat mengungkap penyebab kematian secara ilmiah. Hasil autopsi seringkali menjadi bukti krusial di pengadilan untuk membantu mengidentifikasi pelaku, menentukan waktu dan mekanisme kematian, serta memperkuat atau membantah dugaan kriminal yang ada.

Penelitian oleh (Hasibuan & Ritonga, 2021) tentang persepsi masyarakat muslim terhadap praktik autopsi mengungkapkan bahwa sebagian besar responden merasa bahwa autopsi harus dilakukan hanya dalam kasus-kasus tertentu, sementara yang lain menganggapnya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dalam penelitian (Sulastris, 2023) mengungkapkan bahwa autopsi dapat berfungsi sebagai alat penting dalam penegakan hukum dan penguatan kesehatan masyarakat, namun harus dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama. Sementara itu, terdapat penelitian (Viani et al., 2021) mengungkapkan bahwa kolaborasi antara tenaga medis, ulama, dan pihak terkait lainnya sangat penting untuk menentukan prosedur autopsi yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan kebutuhan medis. Hasil penelitian oleh (Putri Setiawan, 2024) mengungkapkan bahwa ketika ada dialog terbuka dan edukasi yang tepat, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan dapat meningkat, serta pemahaman mengenai pentingnya autopsi dalam konteks kesehatan masyarakat juga dapat diperluas.

Menanggapi penelitian-penelitian sebelumnya, sebagian besar studi hanya menyoroti aspek individu, seperti pandangan ulama atau sikap tenaga kesehatan terhadap autopsi, tanpa menggali lebih jauh tentang bagaimana kedua perspektif ini bisa disatukan. Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana menemukan titik temu antara pandangan ulama dan tenaga kesehatan, khususnya dalam konteks kasus kematian yang tidak wajar. Meskipun penelitian terdahulu sudah membahas tentang pentingnya autopsi dalam penegakan hukum dan pengaruh agama terhadap penerimaannya, belum ada penelitian yang secara komprehensif meneliti strategi untuk mengharmonisasikan pandangan ulama dan tenaga kesehatan secara bersamaan. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi baru dalam bentuk rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dan seimbang, yang mempertimbangkan baik aspek religius maupun kesehatan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan beberapa alasan. Pertama, metode ini memungkinkan penyampaian pandangan ulama dan perawat secara jelas. Kedua, pendekatan kualitatif dianggap lebih peka dan fleksibel dalam menangkap efek saling memengaruhi pada pola nilai yang ada. Populasi dalam penelitian ini melibatkan dua tokoh agama atau ustadz, satu tenaga medis yang berprofesi sebagai dokter forensik, dan satu tenaga kesehatan non medis. Lokasi penelitian dilakukan di Sumedang, yaitu diantaranya Pondok Pesantren As Siroojul Munawwar Sumedang dan RSUP Hasan

Sadikin dengan waktu pelaksanaan 22-25 Oktober 2024. Instrumen yang digunakan dalam penelitian yaitu *voice recorder* sebagai alat perekam suara.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi, melibatkan studi literatur, wawancara mendalam, dan observasi. Studi literatur mengumpulkan data sekunder dari jurnal ilmiah, fatwa ulama, dan regulasi kesehatan terkait autopsi, sementara wawancara mendalam dengan ahli kesehatan dan ulama memberikan pandangan spesifik tentang dampak kesehatan dan penafsiran hukum Islam terhadap autopsi. Kombinasi metode ini diharapkan menghasilkan data holistik dan gambaran yang lebih akurat terkait topik penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Wawancara Perspektif Ulama dan Perspektif Tenaga Kesehatan

Aspek	Perspektif Ulama	Perspektif Tenaga Medis
Dasar Hukum	Berdasarkan kaidah fiqih: "Keadaan yang darurat (<i>genting</i>) membolehkan hal-hal yang dilarang." Autopsi diperbolehkan dalam kondisi darurat dengan syarat tertentu.	Didasarkan pada KUHP pasal 222 tentang kewajiban autopsi dalam kasus kematian tidak wajar. Autopsi merupakan prosedur standar dalam investigasi forensik.
Syarat Pelaksanaan	Pemeriksaan hanya dilakukan dalam kondisi darurat dengan izin dari keluarga atau ahli waris. Tenaga medis yang menangani harus berjenis kelamin sama dengan jenazah, menjaga kehormatan, serta membatasi pemeriksaan hanya pada bagian yang diperlukan.	Pemeriksaan <i>visum</i> dilakukan atas permintaan kepolisian oleh tim medis yang dipimpin dokter forensik, sesuai standar operasional, serta didokumentasikan lengkap untuk keperluan hukum.
Tujuan	Ilmu forensik mengungkap kebenaran kriminal, mencegah penyakit, mengidentifikasi jenazah, dan mendukung keadilan.	Autopsi bertujuan untuk menentukan penyebab kematian, mengumpulkan bukti forensik, serta mendukung hukum dan administrasi.
Batasan	Dalam merawat jenazah, tidak boleh merusak secara berlebihan, tindakan hanya dilakukan pada bagian yang perlu sambil tetap memperhatikan adab dan etika Islam serta menjaga kehormatan jenazah selama seluruh proses	Proses pemeriksaan jenazah dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur, terbatas pada pemeriksaan yang diperlukan, dilaksanakan secara profesional dan etis, serta menjaga keutuhan jenazah setelah autopsi.
Alternatif	Mendukung penggunaan metode non-invasif jika memungkinkan, seperti pemeriksaan eksternal atau teknologi modern yang tidak merusak jenazah.	Meskipun ada alternatif seperti <i>virtopsy</i> atau <i>x-ray</i> , autopsi konvensional masih menjadi gold standard karena memberikan hasil yang lebih akurat dan detail.
Penanganan Penolakan	Menghormati keputusan keluarga jika menolak autopsi, kecuali dalam kasus yang sangat mendesak untuk kepentingan umum.	Dapat menggunakan wewenang hukum untuk tetap melakukan autopsi jika diperlukan untuk penegakan hukum, sesuai KUHP pasal 222.
Prosedur Pasca Autopsi	Jenazah harus dipulihkan seperti kondisi semula dan diperlakukan dengan hormat sesuai syariat Islam.	Jenazah dimandikan, dikafani, dan dikembalikan kepada keluarga dalam kondisi layak sesuai prosedur pemulasaraan.

3.1. Perspektif Ulama terhadap Peran Autopsi dalam Penanganan Kasus Kematian Tidak Wajar

Dalam beberapa kaidah fiqih disebutkan bahwa suatu yang dilarang dalam hukum Islam dapat dibenarkan sekiranya terdapat suatu keadaan yang darurat. Menurut Majelis Ulama (2009), ada beberapa

kaidah fiqih yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan autopsi, salah satunya adalah:

المَحْظُورَاتُ تُبِيحُ الضَّرُورَاتُ

Artinya: “Keadaan yang darurat (genting) membolehkan hal-hal yang dilarang”.

Dengan demikian, autopsi dapat dijalankan demi kepentingan darurat sesuai dengan kadar kebutuhannya. Hukum Islam melarang semua jenis otopsi, tetapi dalam kasus darurat ekstrim, seperti yang melibatkan hidup atau mati, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa No. 6 Tahun 2009 bahwa autopsi dilarang atau Haram, namun dalam keadaan Darurat atau mendesak maka diperbolehkan.

Setelah kami melakukan wawancara kepada dua ulama, para ulama sepakat bahwa peran autopsi dalam penanganan kasus kematian tidak wajar itu diperbolehkan. Berdasarkan hasil wawancara kepada KH. MA Syarifuddin Ar Rusydi menjelaskan bahwa autopsi diperbolehkan dalam Islam selama dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan tidak melanggar etika syariah. Terdapat beberapa kondisi di mana autopsi dapat dilakukan, yaitu: 1) Jenazah tanpa identitas: Jika jenazah tidak diketahui identitasnya atau jika jenazah tersebut tidak memiliki ahli waris atau keluarga yang dikenal; 2) Kondisi darurat: Autopsi dapat dilakukan dalam keadaan darurat, sesuai dengan kaidah fiqih yang memperbolehkan tindakan khusus dalam kondisi darurat; 3) Jika diperlukan oleh pengadilan dan jika memang ada ciri-ciri pembunuhan tidak wajar.

Beliau mengatakan bahwa Islam mengajarkan untuk menghormati tubuh jenazah dengan tidak merusak bagian-bagiannya, karena jenazah dianggap masih memiliki perasaan. Dalam pelaksanaan autopsi, Islam menganjurkan agar prosedur dilakukan oleh tenaga medis yang sejenis kelamin dengan jenazah, kecuali dalam keadaan darurat. Selain itu, penting untuk memperoleh izin dari keluarga atau ahli waris sebelum melakukan autopsi, guna menghindari fitnah. Apabila jenazah telah dikuburkan, penggalian kuburan hanya boleh dilakukan dengan izin keluarga dan jika diperlukan oleh hukum untuk kepentingan keadilan.

Sejalan dengan pendapat tersebut, H. Imin Somali S.Pd.I berpendapat bahwa autopsi dalam pandangan Islam dapat dilakukan asalkan memenuhi syarat darurat yang jelas dan sesuai dengan prinsip syariah. Ia menekankan bahwa autopsi tidak boleh dilakukan tanpa alasan dan tujuan yang jelas. H. Imin Somali S.Pd.I juga menyampaikan bahwa Islam sangat menghargai kehormatan jenazah, sehingga setiap tindakan pada jenazah harus dilakukan dengan hati-hati dan penuh penghormatan. Proses autopsi harus dilakukan pada bagian yang benar-benar diperlukan. Selain itu, autopsi sebaiknya hanya dilakukan setelah mendapat izin dari keluarga jenazah.

3.2. Perspektif Tenaga Kesehatan terhadap Peran Autopsi dalam Penanganan Kasus Kematian Tidak Wajar

Peran autopsi dalam penanganan kasus kematian tidak wajar dilakukan untuk mengetahui penyebab dan cara kematian seseorang. Penyebab kematian adalah penyakit atau cedera yang mengakibatkan proses terjadinya kematian (Azmi, 2021). Pendapat dari tenaga kesehatan, dr. Fitri Agustina Huspa, Sp. F. M. menjelaskan bahwa autopsi merupakan prosedur penting dalam dunia medis untuk menentukan penyebab kematian, terutama dalam kasus-kasus yang mencurigakan. Prosedur autopsi dilakukan atas permintaan tertulis dari kepolisian, dengan tim yang dipimpin oleh dokter spesialis forensik. Setelah autopsi selesai, jenazah dipulangkan ke keluarga dalam kondisi yang layak dan telah dilakukan pemulasaraan sesuai prosedur. dr. Fitri menekankan bahwa sebagian besar keluarga jenazah saat ini mulai memahami pentingnya autopsi, meskipun sebelumnya terdapat beberapa penolakan dari keluarga karena alasan agama. Selain itu, jika keluarga tetap melakukan penolakan, penyidik memiliki wewenang untuk melakukan autopsi demi penegakan hukum. dr. Fitri juga menegaskan bahwa autopsi secara langsung tetap menjadi *golden standard* yang paling efektif di Indonesia, meskipun sudah terdapat pemeriksaan melalui *rontgen* dan *virtopsy* di luar negeri.

Sedangkan menurut Bapak Deni Somantri, seorang anggota Tim Forensik RSUP Hasan Sidikin, mengatakan bahwa autopsi sangat penting untuk mengungkap penyebab dari kasus kematian tidak wajar, terutama dalam kasus-kasus seperti pembunuhan, gantung diri, atau keracunan. Namun, jika hanya mengandalkan pemeriksaan luar atau eksternal masih sangat sulit untuk mengetahui sebab

kematian secara akurat. Bapak Deni menjelaskan bahwa autopsi dilakukan atas permintaan pihak kepolisian dan memerlukan persetujuan keluarga. Namun, jika keluarga menolak tanpa alasan yang sah, mereka dapat terkena sanksi hukum sebagaimana tercantum dalam Undnag-undang KUHP pasal 222 karena dianggap mencegah, menghalangi, dan menggagalkan proses autopsi atau pengungkapan kebenaran meskipun ada kekhawatiran di masyarakat mengenai autopsi yang selalu dipersepsikan sebagai proses pengambilan organ tubuh. Kemudian, Bapak Deni menegaskan bahwa prosedur ini dilakukan dengan ketat sesuai dengan kebutuhan medis. Hingga saat ini, autopsi masih menjadi metode utama dalam penanganan kasus-kasus forensik di Indonesia, meskipun Bapak Deni mengakui bahwa edukasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan agar pemahaman tentang autopsi di masyarakat menjadi lebih baik.

Tabel 2. Titik Temu Hasil Wawancara Perspektif Ulama dan Perspektif Tenaga Kesehatan

Aspek	Pandangan Ulama	Pandangan Medis	Titik Temu
Tujuan Utama	Kemaslahatan umum dan keadilan	Pembuktian ilmiah dan penegakan hukum	Keduanya menekankan kepentingan publik
Etika Pelaksanaan	Menjaga kehormatan jenazah	Standar profesional dan etika medis	Penghormatan terhadap jenazah
Batasan Prosedur	Terbatas pada kebutuhan	Sesuai indikasi medis	Prinsip minimalitas invasif
Persetujuan	Izin keluarga/ahli waris	Informed consent	Pentingnya persetujuan
Dokumentasi	Pencatatan identitas dan prosedur	Dokumentasi medis lengkap	Transparansi prosedur

3.3. Titik Temu Perspektif Ulama dan Perspektif Tenaga Kesehatan

Perspektif ulama dan tenaga medis dalam pelaksanaan autopsi menunjukkan adanya sinergi yang signifikan antara nilai-nilai religius dan kebutuhan medis-legal. Keduanya sepakat bahwa tujuan utama dari pelaksanaan autopsi adalah untuk mencapai kemaslahatan umum dan keadilan, meskipun pendekatan dan landasan hukum yang digunakan berbeda. Ulama menekankan pentingnya menjaga kehormatan jenazah dan melaksanakan prosedur sesuai dengan prinsip syariah, sedangkan tenaga medis berfokus pada pembuktian ilmiah dan penegakan hukum melalui prosedur yang terstandarisasi.

Dalam hal etika pelaksanaan, baik ulama maupun tenaga medis sepakat bahwa menjaga kehormatan jenazah adalah prioritas. Ulama menekankan perlunya menghormati jenazah dengan mengikuti adab dan etika Islam, sementara tenaga medis menekankan standar profesional dan etika medis yang harus dipatuhi selama proses autopsi. Ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam perspektif, keduanya memiliki komitmen yang sama untuk menghormati dan menjaga martabat jenazah.

Batasan dalam pelaksanaan autopsi juga menjadi titik temu yang penting. Ulama menekankan bahwa autopsi harus terbatas pada kebutuhan yang mendesak dan dilakukan dengan penuh kehati-hatian, sedangkan tenaga medis mengikuti prosedur yang sesuai dengan indikasi medis. Keduanya sepakat bahwa persetujuan dari keluarga atau ahli waris sangat penting, mencerminkan pentingnya informed consent dalam konteks medis dan religius. Hal ini menunjukkan bahwa ada ruang untuk kolaborasi antara kedua pihak dalam merumuskan protokol yang menghormati nilai-nilai agama sekaligus memenuhi kebutuhan hukum dan medis.

Secara keseluruhan, kesepakatan antara perspektif ulama dan tenaga medis dalam pelaksanaan autopsi menciptakan landasan yang kuat untuk mengembangkan prosedur yang tidak hanya efektif secara medis tetapi juga sensitif terhadap nilai-nilai religius. Dengan mengintegrasikan kedua perspektif ini, diharapkan dapat tercipta praktik autopsi yang lebih etis, transparan, dan diterima oleh masyarakat, sehingga dapat memenuhi kebutuhan penegakan hukum dan kesehatan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan kompleksitas pandangan ulama dan tenaga kesehatan terhadap praktik autopsi dalam kasus kematian tidak wajar. Dari perspektif ulama, autopsi hanya diperbolehkan dalam kondisi darurat yang bertujuan untuk kemaslahatan umum, seperti penegakan hukum atau pencegahan wabah penyakit. Mereka menekankan pentingnya menjaga kehormatan jenazah, melakukan prosedur secara minimal, dan memperoleh izin keluarga sebelum pelaksanaan, dengan landasan pada kaidah fiqih yang membolehkan tindakan terlarang dalam keadaan mendesak.

Sementara itu, tenaga medis dan tim forensik memandang autopsi sebagai prosedur kritis untuk mengungkap penyebab kematian tidak wajar. Mereka menekankan peran autopsi dalam memberikan bukti ilmiah untuk proses hukum, dengan keyakinan bahwa metode ini memberikan kejelasan yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh alternatif seperti rontgen atau virtopsy. Meskipun memahami kekhawatiran masyarakat, tenaga medis yakin bahwa autopsi adalah instrumen penting untuk mencapai keadilan dan kebenaran dalam kasus-kasus kematian yang mencurigakan.

Menariknya, di balik perbedaan pendekatan, terdapat titik temu signifikan antara ulama dan tenaga medis. Keduanya sepakat bahwa autopsi dapat dilakukan dalam kondisi sangat terbatas, dengan memperhatikan etika dan tata cara yang tepat. Penelitian ini menggarisbawahi perlunya dialog berkelanjutan dan pendekatan kolaboratif yang menghormati baik nilai-nilai religius maupun kebutuhan medis-legal, sehingga dapat mengembangkan protokol autopsi yang etis, transparan, dan dapat diterima oleh masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Azmi, A. (2021). Bedah Mayat Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah. *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum*, 3(1), 1–20. <https://doi.org/10.30821/taqnin.v3i01.8461>
- Farha, R. S., Yumna, C., Azzahra, F., Jl, A., Sungai, V., No, B., Tengah, K. B., & Banjarmasin, K. (2024). *Autopsi Medis dalam Hukum Islam : Keseimbangan antara Ilmu Pengetahuan dan Kehormatan Jenazah Universitas Lambung Mangkurat , Indonesia ilmiah dan etika agama dalam pelaksanaan autopsi medis . Sementara kedua penelitian. 4.*
- Habiburrahman, M., & Yudhistira, A. (2021). Autopsi virtual (virtopsy): tinjauan etik, bioetika, sosial, budaya, agama, dan medikolegal. *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, 5(1), 1–20. <https://doi.org/10.26880/jeki.v5i1.52>
- Hardivizon, H., Firdaus, F., & Syarif, M. (2023). The Contextualization of Hadith Regarding the Prohibition of Damaging Corpses in the Law of Autopsy. *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis*, 5(1), 93–102. <https://doi.org/10.15548/mashdar.v5i1.5387>
- Hasibuan, R. I., & Ritonga, M. (2021). Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Otopsi Forensik. *Ilmiah Simantek*, 5(3), 1–7.
- Henky, Que, A., Yulianti, K., Rutyadi, D., & Alit, I. B. P. (2019). Penurunan Angka Autopsi Di RSUD Sanglah Selama Delapan Tahun Terakhir. *Journal of Indonesian Forensic and Legal Medicine*, 1(2), 50–55.
- Majelis Ulama, I. (2009). Otopsi Jenazah. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 541–545.
- Putri Setiawan, S. (2024). Pertanggung Jawaban Pihak Dokter kepada Pihak Keluarga Akibat dari Pencurian Organ Tubuh Dalam Autopsi. *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian*, 3(2), 194–202. <https://doi.org/10.58344/locus.v3i2.2459>
- Sulastri, L. (2023). Etika Autopsi: Pertanggungjawaban Dokter Forensik dalam Kasus Pembunuhan. *Jurnal Keamanan Nasional*, IX(2), 423–448.
- Viani, E., Yulia, R., & Herawati, F. (2021). Persepsi Tenaga Kesehatan terhadap Praktik Kolaborasi Interprofesional dalam Terapi Antibiotik pada Bedah Ortopedi. *Jurnal Sains Farmasi & Klinis*, 8(3), 296. <https://doi.org/10.25077/jsfk.8.3.296-302.2021>